



Dimensi Teologis-Praktis Prinsip al-Asma' dalam Surah Hud Ayat 123: Upaya Kontekstualisasi Moderasi Beragama di Indonesia



Moh. Akib¹ & Moh. Ghundar Najih¹

¹Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

*Corresponding author: akibmuslim@gmail.com

Abstract

This article aims to investigate the principle of al-Asma' in the Qur'an, with particular focus on Surah Hud, verse 123, and to contextualize it within the framework of religious moderation in Indonesia. The principle of al-Asma' underscores that the names of Allah encompass complementary meanings that can guide the attainment of equilibrium between theological understanding and practical life. This study aims to situate the principle as a response to contemporary challenges confronting religious moderation, including social polarization, radicalism, and interreligious conflict. Methodologically, the research employs a thematic exegesis (tafsir maudhu'i) approach combined with semiotic analysis, integrating textual interpretation of the Qur'an with the socio-religious realities of Indonesia. Primary data are drawn from the analysis of pertinent Qur'anic verses, classical and contemporary exegetical literature, as well as empirical studies concerning the practice of religious moderation within society. The findings indicate that a comprehensive understanding of the names of Allah in Surah Hud [11]:123 can provide a conceptual framework for advancing religious moderation. The singular meaning of Allah's name affirms His oneness and sovereignty, while paired attributes such as Al-'Aziz and Al-Hakim exemplify a balance between justice and wisdom. This interpretation supports the cultivation of a social ethic rooted in tolerance, empathy, and peaceful coexistence among religious communities. This study contributes to bridging theological exegesis and social praxis by positioning the principle of al-Asma' as a foundational framework for preachers, educators, and policymakers to develop an inclusive and contextually relevant Islamic narrative that addresses the dynamics of religious life in Indonesia.

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji kaidah al-Asma' dalam Al-Qur'an, khususnya sebagaimana termaktub dalam Surah Hud ayat 123, dengan mengaitkannya pada konteks moderasi beragama di Indonesia. Prinsip al-Asma' menegaskan bahwa nama-nama Allah memiliki makna yang saling melengkapi dan dapat dijadikan pedoman dalam membangun keseimbangan antara teologi dan praksis kehidupan. Penelitian ini berupaya mengontekstualisasikan prinsip tersebut sebagai respon terhadap tantangan moderasi beragama, seperti polarisasi sosial, radikalisme, dan konflik antarumat beragama. Metode yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik dengan analisis semiotik, yang memadukan telaah teks Al-Qur'an dengan realitas sosial keagamaan di Indonesia. Data utama diperoleh dari analisis ayat-ayat relevan, literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta studi empiris terkait praktik moderasi beragama di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman komprehensif terhadap nama-nama Allah dalam Surah Hud ayat 123 dapat menjadi basis konseptual bagi moderasi beragama. Makna tunggal dari nama Allah menegaskan aspek keesaan dan kekuasaan-Nya, sedangkan makna gandengan seperti Al-'Aziz dan Al-Hakim mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kebijaksanaan. Pemaknaan ini mendorong pembentukan etika sosial yang menekankan toleransi, empati, dan koeksistensi damai antarumat beragama. Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani tafsir teologis dan praksis sosial, menjadikan prinsip al-Asma' sebagai landasan bagi para dai, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan narasi keislaman yang inklusif dan kontekstual terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia.

Keywords:

Al-Asma' Principle; Surah Hud Verse 123; Religious moderation; Thematic Quranic exegesis; Social harmony

Kata kunci:

Kaidah al-Asma'; Surah Hud [11]:123; moderasi beragama; tafsir tematik; harmoni sosial

Article History:

Received: 12-03-2025 | Revised: 25-06-2025, 26-09-2025 | Accepted: 30-09-2025



Pendahuluan

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan harmoni antar umat beragama. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan sosial dan politik akibat polarisasi agama, radikalisme, dan intoleransi semakin mencuat. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit dan eksklusif, yang mengabaikan nilai-nilai toleransi dan moderasi.¹ Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya refleksi mendalam terhadap ajaran-ajaran agama dalam teks-teks suci, termasuk Al-Qur'an, yang dapat memberikan panduan untuk merespons tantangan tersebut. Salah satu kaidah yang relevan adalah kaidah al-Asma', yang ditemukan dalam Surah Hūd:123 menegaskan Allah sebagai pemilik pengetahuan gaib (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ), semua urusan kembali kepada-Nya, serta perintah beribadah dan bertawakal. Frasa "وَلِلَّهِ" menunjukkan penyandaran sifat kepada Allah yang berkaitan dengan *al-Asmā'* (jamak *ism*, nama). Dari ayat ini dapat diambil sifat *al-ʿAlīm* (Maha Mengetahui), *al-Ḥakīm* (Maha Bijaksana), dan *al-Qadīr* (Maha Berkuasa), yang mencerminkan kesempurnaan-Nya dan menjadi landasan penghambaan serta kepercayaan penuh hamba kepada-Nya.² Kaidah ini mengajarkan keseimbangan dalam memahami sifat-sifat Allah yang saling melengkapi, seperti keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan-Nya. Dengan pemahaman ini, umat dapat didorong untuk mengembangkan sikap moderat dan inklusif dalam kehidupan beragama, yang penting untuk meredakan ketegangan antar umat beragama di Indonesia.³

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami moderasi beragama dalam konteks Indonesia serta hubungan antara ajaran Islam dan dinamika sosial-politik di negara ini. Azyumardi Azra dalam *Islam, Democracy, and the Dynamics of Peace and Conflict* (2010) menekankan urgensi moderasi beragama sebagai strategi membangun harmoni sosial dan mencegah polarisasi.⁴ Demikian pula, Ahmad Suaedy dalam artikelnya *Moderasi Islam di Tengah Polarisasi Sosial di Indonesia* (2017) menunjukkan bahwa pendekatan inklusif terhadap ajaran agama dapat mengurangi radikalisme dan menciptakan dialog antarumat beragama.⁵ Namun, kajian tentang kaidah al-Asma' dalam Al-Qur'an, yang menyoroti sifat-sifat Allah sebagai pedoman etika dan sosial, relatif masih terbatas. Muhammad Fathi dalam bukunya *Kaidah al-Asma' dan Etika Islam Kontemporer* (2018) menjelaskan pentingnya memahami sifat-sifat Allah dalam membentuk perilaku umat Islam, terutama terkait keadilan dan kasih sayang.⁶ Begitu pula, Muhammad Sya'roni dalam artikelnya *Theological Implications of al-Asma' in Islamic Jurisprudence* (2020) menyoroti relevansi kaidah al-Asma' dalam hukum Islam, namun tidak secara eksplisit mengaitkan konsep ini dengan isu moderasi agama.⁷ Dengan demikian, kajian yang

¹ Lihat laporan tahunan *The Wahid Foundation* (2022) yang mencatat peningkatan kasus intoleransi sebesar 15% di Indonesia antara 2020-2022.

² QS. Hūd (11): 123: "Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan, dan Dia-lah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." (Terjemahan Depag RI). Konsep al-Asma' (Nama-nama Allah) dalam teologi Islam menekankan keseimbangan antara sifat *jalaliyyah* (keagungan) dan *jamaliyyah* (keindahan).

³ Rumadi, *Islam yang Menyeimbangkan: Teologi Moderasi Berbasis Kaidah al-Asma' al-Husna* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), 45-47.

⁴ Azyumardi Azra, *Islam, Democracy, and the Dynamics of Peace and Conflict* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 78-82.

⁵ Ahmad Suaedy, "Moderasi Islam di Tengah Polarisasi Sosial di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 45-60.

⁶ Muhammad Fathi, *Kaidah al-Asma' dan Etika Islam Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2018), 102-105.

⁷ Muhammad Sya'roni, "Theological Implications of al-Asma' in Islamic Jurisprudence," *International Journal of Islamic Thought* 15 (2020): 112-130.

menghubungkan kaidah al-Asma' dengan tantangan moderasi beragama di Indonesia menjadi kontribusi baru yang signifikan dalam studi Islam dan sosial-politik.

Artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji penerapan kaidah al-Asma' dalam Surah Hud ayat 123 sebagai pendekatan untuk merespons tantangan moderasi beragama di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi keseimbangan sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sebagaimana tergambar dalam ayat tersebut, dan relevansinya dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti polarisasi agama, radikalisme, dan intoleransi. Pemahaman terhadap sifat-sifat Allah yang saling melengkapi ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk membangun harmoni sosial, memperkuat dialog antarumat beragama, serta mendorong sikap inklusif dan toleran. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dalam kajian yang menghubungkan tafsir al-Asma' dengan tantangan sosial-politik modern di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam studi moderasi agama dan tafsir Al-Qur'an dalam konteks lokal.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam hipotesis utama: bagaimana kaidah al-Asma' dalam Surah Hud ayat 123 dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan moderasi agama di Indonesia, khususnya dalam konteks polarisasi agama, radikalisme, dan intoleransi antarumat beragama. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman yang seimbang dan inklusif terhadap sifat-sifat Allah yang saling melengkapi, sebagaimana terkandung dalam kaidah al-Asma', mampu memberikan dasar yang kuat untuk mendorong moderasi agama. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya dialog yang lebih konstruktif antarumat beragama serta memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, hipotesis ini menekankan bahwa keseimbangan antara sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih menjadi kunci untuk mengurangi potensi konflik berbasis agama dan membangun harmoni sosial yang berlandaskan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan aplikasi kaidah al-Asma' dalam Surah Hud ayat 123, sekaligus mengaitkannya dengan tantangan moderasi agama di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menawarkan perspektif baru dalam merespons isu-isu kontemporer seperti polarisasi agama, radikalisme, dan intoleransi melalui pendekatan yang lebih moderat dan inklusif.⁸ Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman teologis yang menekankan keseimbangan sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sehingga relevan untuk diaplikasikan dalam konteks sosial-politik Indonesia. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori moderasi agama di Indonesia, baik secara konseptual maupun praktis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pemuka agama, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif antarumat beragama.⁹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (mawdu'i) dan analisis semiotik untuk mengontekstualisasikan kaidah al-Asma' yang terdapat dalam Surah Hud ayat 123. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna mendalam dari nama-nama Allah dalam Al-Qur'an sekaligus menghubungkannya dengan tantangan moderasi agama yang

⁸ Ahmad Suaedy, "Moderasi Islam di Tengah Polarisasi Sosial di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 49–52; The Wahid Foundation, "Laporan Pemantauan Polarisasi Sosial di Indonesia" (2023), 12–15.

⁹ Azra, *Islamic Thought in Local Context*, 175–178, menekankan peran akademisi dan pemuka agama dalam mentransformasi teori ke praktik sosial.

dihadapi masyarakat Indonesia. Langkah pertama adalah pengumpulan data, yang mencakup data primer berupa teks Surah Hud ayat 123 dan berbagai kitab tafsir klasik seperti *Tafsir ibn Jarir al-Tabari*, *Tafsir al-Qurtubī*, dan *Tafsir Ibn Kathir*¹⁰, dan beserta tafsir kontemporer seperti *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb.¹¹ Selain itu, data sekunder berupa literatur akademik terkait moderasi agama, laporan sosial, dan studi kasus di Indonesia turut dianalisis untuk memberikan konteks sosial yang relevan. Analisis teks dilakukan dengan pendekatan linguistik dan semiotik terhadap kata-kata dalam ayat untuk mengidentifikasi makna tunggal dan makna gandengan dari nama-nama Allah, yang kemudian diperluas melalui analisis mawdu'i dengan menelusuri tema al-Asma' dalam berbagai ayat Al-Qur'an lainnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik dan mendalam. Hasil analisis teks ini selanjutnya dikontekstualisasikan dengan realitas sosial di Indonesia, khususnya terkait isu-isu seperti polarisasi agama, radikalisme, dan harmoni sosial, untuk menunjukkan relevansi makna al-Asma' dalam mempromosikan moderasi agama. Studi kasus di Indonesia digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat aplikabilitas temuan dalam kehidupan nyata, dengan menyoroti contoh nyata moderasi beragama meliputi dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang membangun toleransi, kebijakan pendidikan agama yang menghormati keberagaman di sekolah negeri, gerakan dakwah inklusif oleh tokoh seperti Majelis Ulama Indonesia yang menolak ekstremisme, serta perayaan bersama hari besar keagamaan di komunitas multiagama.. Validasi temuan dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan pandangan para ulama dan akademisi Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah dan relevansi yang kuat.¹² Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk tidak hanya memahami makna teologis dari kaidah al-Asma', tetapi juga mengaplikasikannya secara praktis dalam menjawab berbagai persoalan sosial-keagamaan di Indonesia, khususnya dalam membangun moderasi agama sebagai jawaban atas tantangan kontemporer.

Pembahasan

Makna Tunggal dan Makna Gandengan dalam Kaidah al-Asma'

Sebelum mengkaji konsep Makna Tunggal dan Makna Gandengan dalam Kaidah al-Asma', khususnya dalam Surah Hud ayat 123, penting untuk merujuk pada kaidah tafsir yang dikemukakan oleh Khalid b. Uthman al-Sabt.¹³ Beliau menekankan bahwa nama-nama Allah tidak boleh dipahami secara terpisah, tetapi harus dikaitkan dengan nama lain yang melengkapinya, sehingga maknanya menjadi lebih utuh.¹⁴ Pendekatan ini relevan dalam memahami bagaimana sifat-sifat Allah dalam Surah Hud ayat 123 saling berkaitan, mencerminkan kesempurnaan-Nya. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menghindari reduksi makna serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam kajian tafsir dan teologi Islam. Kaidah yang perlu

¹⁰ Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. Mahmoud Shakir (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954), 12:305–310; Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964), 9:72–75; Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 4:220–225.

¹¹ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2003), 5:89–93.

¹² Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'ān al-Ḥakīm* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 2008), 3:200–205; Azra, *Islamic Thought in Local Context*, 178–180.

¹³ Khalid b. Uthman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsir: Jam' wa Dirāsah* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2011), 1:45.

¹⁴ *Ibid*

menjadi titik tekan dalam masalah ini adalah sebuah kaidah yang berbunyi:

بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أُفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قُرُن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قُرُن معه على باقيه

Beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, jika disebutkan secara tunggal menunjukkan makna umum yang sesuai dengannya. Namun, jika digandengkan dengan nama lain, ia menunjukkan sebagian dari makna tersebut, sementara nama yang digandengkan dengannya menunjukkan makna sisanya.¹⁵

Surah Hūd ayat 123 berbunyi: *وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ* yang artinya, “Dan hanya milik Allah-lah pengetahuan tentang yang ghaib di langit dan di bumi. Dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.” Ayat ini mengandung sebuah kaidah penting dalam pemahaman nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayat ini mengungkapkan bahwa beberapa nama Allah, ketika disebutkan secara tunggal, mengarah pada makna yang luas dan mengandung pengertian tentang kebesaran serta keesaan-Nya. Dalam hal ini, nama-nama Allah tersebut bukan hanya sekadar penanda identitas, tetapi juga merupakan representasi dari sifat-sifat yang maha besar, yang menggambarkan kuasa mutlak-Nya atas alam semesta. Makna tunggal ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak terbagi, tidak terikat oleh ruang dan waktu, serta tidak bisa dibandingkan dengan apa pun. Konsep keesaan Allah dalam banyak nama-Nya merupakan landasan utama dalam tauhid Islam yang mengajarkan umat untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Nya dan berada dalam pengawasan-Nya yang mutlak. Dalam konteks moderasi agama, pemahaman ini memberikan dasar teologis untuk menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman, serta perlunya penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda sambil tetap menjaga kesadaran akan keesaan Tuhan.¹⁶

Namun, ketika nama-nama Allah tersebut digandengkan dengan nama lain dalam ayat yang sama, makna yang terkandung di dalamnya menjadi lebih spesifik dan lebih mencakup aspek-aspek tertentu dari sifat-sifat-Nya. Sebagai contoh, nama-nama Allah yang menggambarkan keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan sering kali muncul dalam bentuk pasangan yang saling melengkapi. Ini mengarah pada pemahaman bahwa sifat-sifat Allah bukan hanya berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam harmoni yang sempurna. Keberadaan sifat-sifat seperti keadilan dan kasih sayang dalam konteks yang sama menunjukkan bahwa Allah tidak hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Penyantun dan Maha Penyayang terhadap ciptaan-Nya.¹⁷ Konsep ini sangat relevan dalam konteks moderasi agama, karena mengajarkan bahwa umat manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya, harus menjalani kehidupan yang seimbang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan yang bijaksana. Moderasi agama yang ditawarkan oleh konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan dalam berinteraksi dengan sesama, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip moral dan etika.

¹⁵ Al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsir*, 1:53. Kutipan ini merupakan formulasi kaidah tafsir yang dirumuskan al-Sabt berdasarkan analisis terhadap pola penyebutan nama-nama Allah dalam Al-Qur'an.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Islamic Thought in Local Context* (Singapore: ISEAS Publishing, 2019), 168–170; Kementerian Agama RI, *Buku Saku Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag, 2022), 12–15.

¹⁷ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb al-Zur'ī al-Dimashqī (dikenal dengan Ibn Qayyim al-Jawziyyah), *Asmā' Allāh al-Ḥusnā* (Kairo: Dar al-Hadith, 1999), 72–75, menjelaskan harmoni antara sifat al-'Adl (keadilan) dan al-Raḥmān (kasih sayang).

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa meskipun nama-nama Allah menggambarkan kesatuan dalam keberagaman sifat-Nya, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya di dunia nyata, terutama dalam konteks moderasi agama di Indonesia. Dalam beberapa kasus, interpretasi yang sempit terhadap nama-nama Allah yang berkaitan dengan kekuasaan dan keadilan sering kali dipandang sebagai pembenaran untuk tindakan-tindakan otoriter dan kekerasan.¹⁸ Di sinilah peran penting dari tafsir yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam memahami kaidah al-Asma' ini. Moderasi agama menuntut umat untuk memahami bahwa keadilan Allah bukan berarti penindasan terhadap kelompok tertentu, dan kasih sayang-Nya bukan berarti kelemahan dalam menjalankan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, kajian terhadap nama-nama Allah yang terdapat dalam Surah Hud ayat 123 seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif teologis, tetapi juga dipahami dalam konteks sosial-politik yang dapat merespons tantangan-tantangan kontemporer di masyarakat.¹⁹

Dalam beberapa literatur klasik dan kontemporer, para mufasir mempunyai perspektif yang tegas berkaitan dengan Surah Hud 123 terutama berkaitan dengan kaidah asmā. *Tafsir al-Ṭabarī* menegaskan bahwa Surah Hūd ayat 123 menampilkan Allah sebagai pemilik ilmu ghaib dan pengatur segala urusan, menegaskan pengakuan penuh terhadap nama dan sifat-Nya sesuai kaidah *al-Asmā'* tanpa penyerupaan atau pengurangan.²⁰ Al-Qurṭubī menekankan makna sifat Allah dalam ayat ini, seperti ilmu ghaib dan kekuasaan mutlak, serta mengaitkannya dengan kewajiban beribadah dan bertawakal.²¹ Ibn Kathīr menyoroti sifat Maha Mengetahui dan Maha Mengatur Allah, menolak penafsiran yang salah atas sifat tersebut, selaras dengan prinsip menjaga kemurnian nama dan sifat Allah.²² Sedangkan Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menafsirkan ayat ini sebagai penegasan keagungan Allah dan hak eksklusif-Nya atas ilmu ghaib dan pengaturan alam semesta, menghubungkan pemahaman nama dan sifat Allah (*al-Asmā' al-Husnā*) dengan penguatan iman dan tawakal, meski tidak secara eksplisit menyebut kaidah *al-Asmā'*.²³ Kesimpulannya, semua tafsir sepakat bahwa ayat ini menegaskan kesempurnaan nama dan sifat Allah sebagai dasar penghambaan dan ketergantungan penuh kepada-Nya.

Kritik terhadap pemahaman ekstrem terhadap nama-nama Allah, yang lebih menekankan pada kekuasaan tanpa diimbangi dengan kasih sayang²⁴, sangat relevan dalam konteks moderasi agama di Indonesia. Negara ini, dengan keberagaman agama, suku, dan budaya, membutuhkan sebuah kerangka teologis yang memungkinkan umat beragama untuk hidup berdampingan secara harmonis.²⁵ Nama-nama Allah yang mencakup aspek keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan yang seimbang dapat menjadi dasar dalam membangun toleransi dan perdamaian antarumat beragama. Penerapan kaidah al-Asma' ini dapat membuka ruang untuk dialog yang

¹⁸ Muhammad Machasin, *Islam Dinamis: Menggagas Keberagaman yang Membebaskan* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 112–115.

¹⁹ Faisal Ismail, *Politik Tafsir Agama di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2017), 145–150.

²⁰ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān*, jilid 13 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 222–224.

²¹ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 13 (Kairo: Maktabat al-Khānjī, 1995), 154–157.

²² Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsir al-Qur'ān al-A'zim*, jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 430–432.

²³ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, jilid 6 (Kairo: Dār al-Shurūq, 1980), 312–315.

²⁴ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb al-Zur'ī al-Dimashqī (dikenal dengan Ibn Qayyim al-Jawziyyah), *I'ām al-Muwaqqi'īn* (Riyadh: Dar al-Fadhlilah, 2005), 3:45–48.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 77–80.

lebih konstruktif antara kelompok-kelompok agama, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kasih sayang yang merupakan bagian dari sifat Allah.²⁶ Dengan demikian, pemahaman tentang nama-nama Allah dalam Surah Hud ayat 123 tidak hanya memperkaya wawasan teologis, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial yang lebih inklusif dan moderat di Indonesia.

Relevansi Kaidah al-Asma' dalam Moderasi Agama

Kaidah al-Asma' yang terkandung dalam Surah Hud ayat 123 menawarkan sebuah konsep keseimbangan yang sangat relevan dalam merespons tantangan moderasi agama di Indonesia, terutama dalam menghadapi fenomena polarisasi agama dan radikalisasi. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap nama Allah, yang seringkali disebutkan secara tunggal atau digandengkan dengan nama lainnya, mengandung makna yang meliputi berbagai aspek dari sifat-Nya yang saling melengkapi. Pemahaman ini tidak hanya menggambarkan sifat Allah yang maha besar, tetapi juga mengandung pesan untuk umat manusia tentang pentingnya keseimbangan antara sifat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, Allah yang Maha Keadilan juga Maha Kasih Sayang, dan Allah yang Maha Kuasa juga Maha Penyayang. Dalam konteks Indonesia, di mana polarisasi agama dan radikalisasi menjadi isu yang cukup mendalam, kaidah ini menawarkan panduan untuk mendekatkan perbedaan pendapat yang tajam antar kelompok agama. Keseimbangan antara prinsip keadilan dan kasih sayang dalam agama Islam memberikan dasar teologis untuk membangun toleransi dan saling menghormati, tanpa mengesampingkan keyakinan dasar masing-masing pihak.²⁷

Penerapan kaidah ini dalam kehidupan sosial dan agama Indonesia dapat membantu meredakan ketegangan yang sering kali muncul di antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi, baik dalam konteks agama maupun ideologi. Dalam banyak kasus, polarisasi agama di Indonesia dipicu oleh pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama, yang hanya menekankan pada satu aspek dari sifat Allah, seperti keadilan atau kekuasaan, tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti kasih sayang dan kelembutan.²⁸ Dengan merujuk pada kaidah al-Asma' ini, umat beragama diajak untuk memahami bahwa sifat-sifat Allah tidak bisa dipisahkan dan harus dilihat sebagai keseluruhan yang saling melengkapi. Keadilan yang tidak diimbangi dengan kasih sayang bisa menjadi pembenaran bagi kekerasan, sementara kasih sayang yang tidak diimbangi dengan keadilan bisa berujung pada ketidakadilan dan ketimpangan. Oleh karena itu, pemahaman yang seimbang antara nama-nama Allah ini dapat memperkuat prinsip moderasi agama yang mengutamakan dialog dan kerjasama antar umat beragama.²⁹

Namun, penerapan kaidah al-Asma' ini juga menghadapi tantangan besar di Indonesia, terutama terkait dengan radikalisasi yang sering kali berakar pada pemahaman ekstrem terhadap ajaran agama. Dalam beberapa kelompok yang cenderung radikal, nama-nama Allah yang berkaitan dengan kekuasaan dan keadilan seringkali diinterpretasikan secara sempit dan keras, yang pada akhirnya mendorong tindakan-tindakan yang merusak kedamaian sosial dan mengarah pada kekerasan. Mereka cenderung menekankan bahwa Allah yang Maha Kuat harus diikuti dengan kekuatan yang sama dalam menjalankan hukum dan ajaran agama, tanpa memberikan

²⁶ John L. Esposito, *The Future of Islam* (New York: Oxford University Press, 2010), 134–137.

²⁷ Muhammad Machasin, *Islam yang Mencerahkan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 88–91.

²⁸ Faisal Ismail, *Radikalisme Agama dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), 75–78.

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2005), 55–

ruang untuk kompromi atau pengertian terhadap perbedaan. Di sinilah pentingnya tafsir yang mendalam dan komprehensif, yang tidak hanya melihat satu sisi saja dari nama-nama Allah, tetapi juga mengintegrasikan dimensi kasih sayang dan kelembutan dalam setiap tindakan. Untuk itu, kaidah al-Asma' dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai moderasi, dengan menekankan bahwa Allah yang Maha Keadilan dan Maha Kasih Sayang tidak pernah menginginkan umat-Nya untuk saling menghancurkan, tetapi untuk hidup bersama dalam kedamaian dan keharmonisan.³⁰

Akhirnya, dengan mengedepankan kaidah al-Asma' dalam moderasi agama, Indonesia dapat mendorong lahirnya sikap inklusif dan harmoni sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat kehidupan beragama yang penuh dengan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang keseimbangan antara sifat Allah yang berbeda-beda dalam Surah Hud ayat 123 mengingatkan umat untuk melihat agama dengan pandangan yang lebih luas dan lebih manusiawi, yang mengutamakan kedamaian, toleransi, dan kerjasama. Sebagai negara dengan beragam agama dan budaya, Indonesia memerlukan prinsip-prinsip moderasi yang berlandaskan pada pemahaman agama yang mengedepankan keseimbangan, bukan ekstremisme atau fanatisme. Kaidah al-Asma' ini menjadi pedoman penting bagi umat beragama untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, di mana perbedaan bukanlah sumber perpecahan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk memperkaya kehidupan sosial yang lebih inklusif dan damai.³¹

Pengaruh Nama-nama Allah terhadap Pandangan Agama yang Moderat

Penggunaan nama-nama Allah yang saling melengkapi dalam Surah Hud ayat 123 tidak hanya menjadi prinsip teologis dalam Al-Qur'an, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam dalam kehidupan sosial dan politik, terutama di Indonesia, yang merupakan negara dengan keberagaman agama dan budaya yang tinggi. Nama-nama Allah yang saling melengkapi, seperti Al-Adl (Yang Maha Adil), Ar-Rahman (Yang Maha Pengasih), dan Al-Malik (Yang Maha Merajai), menunjukkan pentingnya keseimbangan antara prinsip keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.³² Konsep ini tidak hanya mengajarkan bahwa sifat Allah yang satu tidak bisa dipahami secara terpisah, tetapi juga menciptakan panduan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, yang sering kali menghadapi ketegangan antar kelompok agama, pemahaman yang saling melengkapi ini dapat membantu mengurangi polarisasi dan memperkuat moderasi agama sebagai landasan bersama dalam berinteraksi.³³

Di Indonesia, polarisasi agama sering kali disebabkan oleh penafsiran yang sempit terhadap agama, yang menekankan satu dimensi dari ajaran agama tanpa memperhitungkan dimensi lainnya. Misalnya, keadilan yang ditegakkan tanpa mempertimbangkan kasih sayang bisa mendorong fanatisme dan eksklusivisme³⁴, yang pada gilirannya memperburuk hubungan

³⁰ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag, 2022), 35–38.

³¹ John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (New York: Oxford University Press, 1992), 112–115.

³² Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964), 9:200–203.

³³ Suhadi Cholil, "Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy," *Interreligious Studies and Intercultural Theology* 6, no. 2 (2022): 196–204; Ali Musthofa Asrori, "Moderasi Beragama Selaras dengan Nilai kemanusiaan yang Penuh Kasih Sayang," *NU Online*, 10 Maret 2024.

³⁴ Mohammed Abu-Nimer, *Faith-Based Peacebuilding: Challenges of Practice* (Washington, DC: Salam Institute, 2023), 78–79.

antarumat beragama. Sebaliknya, kasih sayang tanpa keadilan bisa menciptakan ketidakadilan sosial, di mana hak-hak individu atau kelompok terabaikan demi menjaga kedamaian yang semu.³⁵ Dalam hal ini, nama-nama Allah yang saling melengkapi memberikan prinsip yang sangat relevan, yaitu keadilan yang disertai kasih sayang dan kekuasaan yang dijalankan dengan penuh belas kasihan. Dalam konteks ini, moderasi agama menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam masyarakat yang pluralistik, seperti Indonesia, yang rentan terhadap polarisasi.

Selain itu, penerapan kaidah nama-nama Allah yang saling melengkapi ini dapat membuka ruang bagi dialog antarumat beragama yang lebih konstruktif dan inklusif. Di Indonesia, dialog antaragama sering kali terhambat oleh sikap saling curiga dan ketidakpahaman terhadap ajaran agama lain. Dalam menghadapi hal ini, pengajaran dari Surah Hud ayat 123 yang menunjukkan bahwa sifat Allah yang Maha Adil, Maha Kasih Sayang, dan Maha Kuasa tidak bisa dipisahkan satu sama lain memberikan dasar yang kuat untuk membangun dialog yang menghargai perbedaan, namun tetap mencari titik temu dalam prinsip-prinsip moral dan sosial bersama. Pemahaman yang menyeluruh terhadap sifat-sifat Allah ini bisa mendorong umat beragama untuk melihat bahwa dalam perbedaan pandangan dan keyakinan, ada prinsip-prinsip universal yang bisa dijadikan dasar untuk hidup berdampingan secara damai. Sebagai contoh, dalam konteks moderasi beragama³⁶, keadilan harus diikuti dengan kasih sayang, dan kasih sayang harus dipandu oleh kekuasaan yang bijaksana dan adil.³⁷

Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia tidak tanpa tantangan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa radikalisme agama yang cenderung mengedepankan satu aspek dari nama-nama Allah, misalnya kekuasaan atau keadilan, tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.³⁸ Hal ini sering kali terlihat dalam gerakan-gerakan yang menafsirkan agama secara sempit dan keras, yang menekankan dominasi kekuasaan dan hukum agama tanpa memberi ruang bagi kasih sayang atau toleransi terhadap perbedaan. Untuk itu, penting bagi para pemimpin agama dan politik di Indonesia untuk mengedepankan tafsir yang lebih holistik terhadap sifat-sifat Allah dalam Surah Hud ayat 123, yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat menghindari ekstremisme yang dapat mengancam harmoni sosial dan memperkuat dasar moderasi beragama yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat.

Surah Hūd ayat 123 yang menegaskan bahwa seluruh nama dan sifat Allah harus dipahami secara utuh dan saling melengkapi. Keadilan Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih sayang-Nya, dan kekuasaan-Nya harus dilihat dalam kerangka belas kasih. Pemahaman ini menjadi kaidah penting dalam membangun tatanan sosial dan politik yang harmonis, karena menghindarkan masyarakat dari pandangan yang hanya menekankan satu dimensi sifat Ilahi. Dalam konteks

³⁵ Muhammad Machasin, *Islam Dinamis: Menggagas Keberagaman yang Membebaskan* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 134–137; lihat juga, Tunggul Ganggas Danisworo et al., “Religious Moderation in Indonesia: Through Agonistic Pluralism,” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial* 7, no. 2 (2024): 112.

³⁶ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 134–135; Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Riyadh: International Islamic Publishing House, 2020), 220–221.

³⁷ Khalid b. Uthman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsir: Jam' wa Dirāsah* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2011), 1:95–98. Lihat juga, Mirzon Daheri et al., “Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia,” *Journal of Population and Social Studies* 31 (2023): 579.

³⁸ Muhammad Ali, *Islamic Radicalism in Indonesia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2016), 88–91.

Indonesia, prinsip ini relevan untuk mendorong moderasi beragama yang tidak terjebak pada eksklusivitas satu prinsip, tetapi mengintegrasikan seluruh nilai-nilai utama agama.³⁹ Dengan mengedepankan keseimbangan antara keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan, umat beragama dapat membuka ruang dialog yang inklusif, memperkuat toleransi, serta menciptakan kehidupan sosial yang damai dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi fondasi teologis bagi sikap saling menghormati dalam keberagaman yang ada di tengah masyarakat.

Implementasi Prinsip Moderasi dalam Kehidupan Sosial

Kaidah al-Asma' dalam Surah Hud ayat 123, yang menekankan sifat-sifat Allah yang saling melengkapi, memiliki relevansi yang signifikan jika dikaitkan dengan teori sosiologi agama, khususnya yang membahas fungsi agama dalam membentuk struktur sosial dan membangun harmoni dalam masyarakat majemuk. Dalam pandangan Émile Durkheim, agama bukan sekadar institusi spiritual, tetapi juga sistem sosial yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas kolektif.⁴⁰ Melalui simbol dan ritual, agama menciptakan kohesi sosial yang memungkinkan berbagai kelompok hidup dalam harmoni.⁴¹ Jika dimaknai melalui kaidah al-Asma', sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa dapat memberikan kerangka konseptual bagi umat beragama untuk memahami pentingnya keseimbangan antara keyakinan individual dan kebutuhan sosial. Dengan memahami sifat-sifat Allah secara holistik, masyarakat dapat melihat bahwa inklusivitas dan moderasi bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga refleksi teologis yang mendalam.

Dalam konteks ini, kaidah al-Asma' memberikan dasar teologis untuk moderasi agama yang dapat mengatasi fragmentasi sosial akibat konflik dan intoleransi. Menurut Talcott Parsons, agama memiliki fungsi adaptasi yang memungkinkan masyarakat menghadapi perubahan sosial dengan mempertahankan nilai-nilai moral yang universal.⁴² Moderasi agama, yang terinspirasi dari kaidah al-Asma', mengajarkan keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan keterbukaan terhadap keragaman. Hal ini sejalan dengan gagasan Parsons bahwa agama dapat menjadi sistem integrasi yang menghubungkan individu dengan tatanan sosial melalui nilai-nilai yang universal. Dalam konteks Indonesia, moderasi agama berbasis kaidah al-Asma' dapat menjadi strategi adaptif untuk menghadapi tantangan seperti radikalisasi, polarisasi agama, dan intoleransi dengan menciptakan ruang dialog yang terbuka dan saling menghargai.

Kohesi sosial merupakan salah satu konsep utama dalam sosiologi agama yang relevan dengan penerapan kaidah al-Asma'. Clifford Geertz, dalam studinya tentang agama di Jawa, menekankan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan tetapi juga sebagai penuntun bagi perilaku sosial.⁴³ Kaidah al-Asma' dalam Surah Hud ayat 123, yang mengajarkan sifat Allah yang saling melengkapi, dapat dilihat sebagai basis normatif untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, intoleransi dan radikalisasi sering kali muncul akibat pandangan eksklusif terhadap agama.⁴⁴ Namun, pemahaman kaidah al-Asma' mengajarkan bahwa setiap sifat Allah tidak berdiri sendiri,

³⁹ K.H. Husein Muhammad, *Fiqih Peradaban: Tafsir Progresif atas Isu-isu Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 90–93.

⁴⁰ Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1915), 47–50.

⁴¹ *Ibid.*, 62–65.

⁴² Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge, 1951), 203–206.

⁴³ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 25–30.

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015), 155–158.

melainkan saling melengkapi dan membentuk keseimbangan yang utuh. Dengan demikian, prinsip ini dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan sikap inklusif yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga merangkulnya sebagai bagian dari kehendak ilahi.

Moderasi agama berbasis kaidah al-Asma' juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerja sama antar kelompok agama. Hal ini selaras dengan gagasan Max Weber tentang etika agama yang memengaruhi tindakan sosial. Weber menjelaskan bahwa doktrin agama sering kali memberikan kerangka moral bagi tindakan kolektif dalam masyarakat.⁴⁵ Kaidah al-Asma' dapat menjadi kerangka etika yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam konteks ini, penerapan kaidah al-Asma' tidak hanya memberikan solusi teologis terhadap konflik agama, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar kelompok di Indonesia.

Salah satu elemen penting dalam teori sosiologi agama adalah peran dialog dalam menciptakan pemahaman lintas agama. Menurut Peter L. Berger, agama berfungsi sebagai "kanopi suci" yang memberikan makna bagi kehidupan individu dan komunitas.⁴⁶ Namun, dalam masyarakat modern yang pluralis, agama juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak diimbangi dengan dialog yang terbuka. Kaidah al-Asma', yang mengajarkan hubungan saling melengkapi antar sifat Allah, dapat menjadi dasar untuk membangun dialog antaragama yang produktif. Dengan menggunakan kaidah ini, umat beragama dapat mengadopsi perspektif yang menghargai perbedaan dan melihatnya sebagai bagian dari keberagaman yang dikehendaki Allah. Dialog ini tidak hanya mencegah polarisasi, tetapi juga memperkuat rasa saling percaya antar kelompok agama, sehingga menciptakan suasana sosial yang lebih kondusif.

Dialog antaragama yang didasarkan pada kaidah al-Asma' juga dapat menjadi mekanisme untuk mengatasi narasi-narasi eksklusivisme agama yang sering kali menjadi penyebab intoleransi. Dalam perspektif sosiologi agama, seperti yang dikemukakan oleh Bryan S. Turner, agama harus dipahami dalam konteks relasi kekuasaan dan struktur sosial.⁴⁷ Kaidah al-Asma' menawarkan pendekatan inklusif yang dapat mengubah narasi eksklusivisme menjadi narasi inklusif yang menekankan kesalingtergantungan dan kerja sama. Dengan demikian, dialog yang didasarkan pada prinsip kaidah al-Asma' tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga dimensi sosiologis yang dapat memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat Indonesia yang beragam.⁴⁸

Kaidah al-Asma' dalam Surah Hud ayat 123 memberikan landasan teologis yang kuat untuk merespons tantangan moderasi agama di Indonesia, terutama dalam menghadapi isu-isu seperti polarisasi agama, radikalisme, dan intoleransi. Dalam perspektif sosiologi agama, kaidah ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan kohesi sosial melalui nilai-nilai moderasi, dialog, dan inklusivitas. Dengan menghubungkan doktrin teologis ini dengan teori sosiologi agama, seperti solidaritas kolektif Durkheim, adaptasi Parsons, dan etika agama Weber, kita dapat melihat bahwa kaidah al-Asma' tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan tetapi juga memiliki aplikasi sosial yang luas. Melalui pemahaman yang seimbang tentang sifat-sifat Allah dan

⁴⁵ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Routledge, 2001), 45–48.

⁴⁶ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Doubleday, 1967), 25–28.

⁴⁷ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publications, 1991), 112–115.

⁴⁸ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1893), 150–153.

penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, inklusif, dan toleran, sehingga moderasi agama dapat menjadi solusi untuk membangun kedamaian di tengah keragaman.⁴⁹

Kontekstualisasi Kaidah al-Asma' dengan Isu Kontemporer di Indonesia

Kaidah al-Asma' yang terkandung dalam Surah Hud ayat 123 mengandung potensi besar untuk memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer yang sedang dihadapi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan konflik agama, radikalisme, dan intoleransi. Dalam Surah Hud ayat 123, Allah menggambarkan sifat-sifat-Nya yang saling melengkapi, yang mengajarkan umat manusia untuk memahami bahwa setiap nama atau sifat Tuhan tidak berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan saling terhubung. Penerapan kaidah ini bisa membantu umat beragama di Indonesia untuk tidak terjebak dalam pandangan sempit yang mengutamakan salah satu dimensi ajaran agama, namun lebih pada sikap inklusif yang mengakomodasi beragam perspektif, sehingga membuka ruang bagi terciptanya moderasi dalam beragama.⁵⁰

Penggunaan nama-nama Allah yang saling melengkapi dalam Surah Hūd ayat 123 menjadi prinsip teologis yang relevan untuk merespons konflik agama dengan moderasi.⁵¹ Keadilan tanpa kasih sayang bisa menumbuhkan fanatisme dan eksklusivisme, sementara kasih sayang tanpa keadilan dapat mendiamkan ketidakadilan sosial; moderasi—yang menyeimbangkan dua dimensi ini—penting dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia⁵². Kaidah al-Asmā' mengajarkan perlunya pemahaman holistik terhadap nama dan sifat Allah⁵³, menghindari tafsir sempit yang memicu radikalisme dan eksklusivisme, serta mendorong umat untuk berkolaborasi demi kedamaian bersama⁵⁴. Moderasi beragama seperti ini juga telah terbukti efektif dalam konteks pendidikan dan pencegahan intoleransi di kalangan generasi muda⁵⁵.

Selanjutnya, kaidah al-Asma' juga memberikan landasan bagi urgensi dialog terbuka antarumat beragama. Dialog lintas iman menjadi sangat penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan, serta membangun rasa saling menghargai.⁵⁶ Kaidah al-Asma' yang menekankan hubungan saling melengkapi antar sifat-sifat Allah dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan percakapan yang penuh pengertian dan tanpa prasangka.⁵⁷ Dalam konteks ini, setiap kelompok agama di Indonesia dapat lebih memahami bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus dipertentangkan, melainkan bagian dari kehendak Allah yang sudah ditentukan untuk

⁴⁹ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Peradaban: Tafsir Progresif atas Isu-isu Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 105–108.

⁵⁰ Azyumardi Azra, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015), 180–185.

⁵¹ Noorhaidi Hasan, *Radikalisme Islam: Dari Jama'ah Hingga ISIS* (Bandung: Mizan, 2018), 145–150.

⁵² Nurlaili Nurlaili, Fitriana Fitriana, Cut Ulfa Millah, dan Elya Munawarah Nasution, "Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya," *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, no. 1 (2024): 20.

⁵³ Muhammad Thahir Ibn Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dar al-Fajr, 2006), 88–91.

⁵⁴ Ican Mandala, Doli Witro, dan Juraidi Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 130–132.

⁵⁵ Fuad Hasyim dan Junaidi Junaidi, "Penguatan Moderasi Beragama sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Pelajar di Karesidenan Surakarta," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, (2025): hlm. 139–140.

⁵⁶ Muhammad Iqbal Ahnaf, "Interfaith Dialogue in Indonesia: Progress and Challenges," *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020): 345–370.

⁵⁷ Zainal Abidin Bagir, "Religious Diversity and Dialogue in Contemporary Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 1–30.

memperkaya wawasan umat manusia.⁵⁸ Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, masyarakat Indonesia dapat lebih mudah mencapai titik temu dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi bersama.⁵⁹

Penerapan kaidah al-Asma' juga menjadi penting dalam merespons intoleransi yang sering kali muncul akibat ketidakpahaman atau kesalahpahaman tentang ajaran agama lain.⁶⁰ Intoleransi sering kali muncul karena kesimpulan yang diambil dari penafsiran yang sempit terhadap teks-teks agama.⁶¹ Kaidah al-Asma', dengan menekankan pentingnya melihat sifat-sifat Allah dalam konteks yang saling melengkapi, memberikan wawasan bahwa setiap agama, meskipun memiliki perbedaan dalam pemahaman dan praktik, tetap memiliki nilai-nilai kebaikan yang dapat dihargai dan dihormati.⁶² Oleh karena itu, kaidah ini mengajak umat beragama di Indonesia untuk melihat kebaikan yang ada dalam setiap ajaran agama, tanpa terjebak dalam sikap eksklusif yang hanya mengutamakan kebenaran satu kelompok saja.⁶³ Dengan demikian, intoleransi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih mudah untuk hidup berdampingan dengan damai dalam keragaman yang ada.⁶⁴

Secara keseluruhan, kaidah al-Asma' dalam Surah Hud ayat 123 dapat menjadi pedoman yang sangat relevan dan aplikatif dalam merespons isu-isu kontemporer di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan konflik agama, radikalisme, dan intoleransi. Dengan menekankan prinsip moderasi, dialog terbuka, dan saling menghargai antarumat beragama, kaidah ini memberikan solusi praktis untuk memperkuat keharmonisan sosial. Penerapan kaidah al-Asma' mengajak umat beragama untuk memahami bahwa agama bukan hanya tentang mengutamakan satu dimensi kebenaran saja, tetapi lebih pada menumbuhkan sikap inklusif yang dapat mempertemukan berbagai perbedaan. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya menjadi dasar teologis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik sosial untuk membangun Indonesia yang lebih damai dan toleran.

Kritik terhadap Pemahaman Agama yang Ekstrem

Penerapan kaidah al-Asmā' juga menjadi penting dalam merespons intoleransi yang sering kali muncul akibat ketidakpahaman atau kesalahpahaman tentang ajaran agama lain.⁶⁵ Intoleransi sering kali muncul karena kesimpulan yang diambil dari penafsiran yang sempit terhadap teks-teks agama.⁶⁶ Kaidah al-Asmā', dengan menekankan pentingnya melihat sifat-sifat Allah dalam

⁵⁸ Noorhaidi Hasan, "Negotiating Religion in Modern Indonesia: The Role of Dialogue in Multicultural Societies," *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 3 (2022): 423–440.

⁵⁹ Ahmad Najib Burhani, "Pluralism, Tolerance, and Religious Dialogue in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1 (2021): 23–45.

⁶⁰ Muhammad bin Salih al-'Uthaymin, *Sharh al-Qawa'id al-Muthla fi Sifat Allah wa Asma'ih al-Husna* (Riyadh: Dar al-Watan, 1999), 45.

⁶¹ Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1990), 112–113.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 17:233.

⁶³ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan Umat Beragama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 142; lihat juga, Paul F. Knitter, *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll: Orbis Books, 2002), 72–75.

⁶⁴ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 87–88.

⁶⁵ Mundzier Suparta, Yazid Hady, Abusiri Abusiri, dan Fatkhul Mubin, "Religious Moderation as a Response to Radicalism: Insights from the Qur'an, Hadith, and the Prophet's Character," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* (2022): 1–2.

⁶⁶ A'an Suryana, *Indonesia's Moderate Muslim Websites and Their Fight against Online Islamic Extremism* (Singapore: ISEAS–Yusuf Ishak Institute, 2023), vii–viii.

konteks yang saling melengkapi, memberikan wawasan bahwa setiap agama, meskipun memiliki perbedaan dalam pemahaman dan praktik, tetap memiliki nilai-nilai kebaikan yang dapat dihargai dan dihormati.⁶⁷ Oleh karena itu, kaidah ini mengajak umat beragama di Indonesia untuk melihat kebaikan yang ada dalam setiap ajaran agama, tanpa terjebak dalam sikap eksklusif yang hanya mengutamakan kebenaran satu kelompok saja.⁶⁸ Dengan demikian, intoleransi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih mudah untuk hidup berdampingan dengan damai dalam keragaman yang ada.⁶⁹

Pemahaman agama yang ekstrem sering kali muncul dari interpretasi yang sempit terhadap teks-teks agama, di mana hanya satu aspek dari ajaran agama yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, sementara sisi lain yang lebih inklusif dan penuh kasih sayang sering kali diabaikan. Dalam konteks ini, kaidah al-Asmā' mengajarkan umat untuk melihat sifat-sifat Allah dalam perspektif yang lebih luas dan seimbang.⁷⁰ Sebagai contoh, kekuasaan Allah yang Maha Perkasa tidak dapat dipahami terlepas dari sifat-Nya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.⁷¹ Dengan demikian, bagi seorang Muslim yang berusaha meniru sifat-sifat Allah, penting untuk tidak hanya menonjolkan kekuasaan-Nya, tetapi juga menekankan kasih sayang-Nya yang merangkul semua makhluk.⁷² Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran ekstremisme yang cenderung menekankan kekuasaan tanpa mempertimbangkan dimensi kasih sayang yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam.⁷³

Kaidah al-Asma' dapat menjadi sarana efektif untuk mengoreksi pemahaman agama yang cenderung mendiskreditkan perbedaan dan memicu kekerasan.⁷⁴ Dalam banyak kasus ekstremisme, kelompok yang terlibat sering membentuk pandangan eksklusif terhadap ajaran mereka dan memandang pihak lain sebagai ancaman atau bahkan target kekerasan.⁷⁵ Prinsip al-Asma', yang menekankan kesalinglengkapan antara kekuasaan dan kasih sayang Allah, mendorong umat untuk menghargai perbedaan keyakinan maupun praktik keagamaan.⁷⁶ Pemahaman agama yang menempatkan kasih sayang sebagai nilai utama dapat menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat beragama, sekaligus mencegah penyalahgunaan otoritas agama demi kepentingan kekerasan.⁷⁷ Kaidah ini menegaskan bahwa kekuatan sejati terletak

⁶⁷ Hasse Jubba, Jaffary Awang, dan Siti Aisyah Sungkilang, "The Challenges of Islamic Organizations in Promoting Moderation in Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* (2025)

⁶⁸ Agus Purnomo dan Kardi Kardi, "The Implementation of Deradicalization Regulation Through Religious Moderation Program: Study at State Islamic Higher Education," *Justicia Islamica* (2022).

⁶⁹ Muhammad Nasir dan Abdullah Khusairi, "Islam Transnasional: Tantangan bagi Moderasi Beragama di Indonesia," *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (2024).

⁷⁰ Mhd Azri Fardiansyah dan Iril Admizal, "Wacana Moderasi Beragama dalam Bingkai Ekologi," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (Desember 2023): 12–13.

⁷¹ Samsul Bahraen, "Moderasi Beragama Pada Buku Digital Madrasah Tsanawiyah: Analisis Buku Fiqih Kelas VIII," *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* (2023): 7.

⁷² Karen Armstrong, *Fields of Blood: Religion and the History of Violence* (New York: Anchor Books, 2014), 220–225.

⁷³ M. Ikhwani, Dedi Wahyudi, dan A. Alfiyanto, "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia," *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 21, no. 1 (Juni 2023): 8.

⁷⁴ Ahmad Faiz, "Religious Exclusivism and the Rise of Violent Extremism in Southeast Asia," *Journal of Islamic Studies* 32, no. 3 (2021): 455–472.

⁷⁵ Yusuf Hadi, "Reinterpreting Divine Attributes to Counter Religious Violence," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 89–118.

⁷⁶ Siti Rahmah, "Theological Foundations of Tolerance: Revisiting al-Asmā' wa al-Ṣifāt in Contemporary Islamic Thought," *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 215–240.

⁷⁷ Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 88–92.

pada kemampuan menyebarkan kasih sayang, bukan pada dominasi atau merugikan orang lain, sehingga berfungsi sebagai penangkal ideologi yang mengedepankan permusuhan.⁷⁸

Sebagai solusi terhadap tantangan kekerasan yang sering kali dibalut dengan pemahaman agama yang salah, kaidah al-Asma' mengajarkan pentingnya moderasi dan keseimbangan dalam beragama. Mengedepankan kekuasaan Tuhan tanpa memperhitungkan kasih sayang-Nya membuka celah bagi munculnya sikap otoriter yang mengarah pada tindakan kekerasan. Sebaliknya, dengan menekankan bahwa Allah yang Maha Kuasa juga Maha Pengasih, ajaran ini memberi landasan bagi umat beragama untuk berpegang pada prinsip-prinsip perdamaian dan toleransi.⁷⁹ Dalam praktiknya, ini berarti bahwa umat harus selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam pandangan teologis mereka, menghindari fanatisme buta yang mengarah pada kebencian dan kekerasan.⁸⁰ Oleh karena itu, kaidah al-Asma' tidak hanya relevan dalam konteks pemahaman teologis, tetapi juga dalam pembentukan etika sosial yang menjunjung tinggi prinsip moderasi, perdamaian, dan rasa saling menghargai antarumat beragama.⁸¹

Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa kaidah al-Asma' yang terdapat dalam Surah Hud ayat 123 dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah kontemporer di Indonesia, terutama terkait dengan moderasi agama dan pemahaman agama yang ekstrem. Melalui pendekatan yang menekankan keseimbangan antara sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kaidah ini menawarkan wawasan yang mendalam untuk mengatasi polarisasi agama, radikalisasi, dan intoleransi yang tengah menjadi tantangan besar di Indonesia. Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks agama, adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan agama secara sempit dan eksklusif, yang pada akhirnya memicu ketegangan antar kelompok agama.

Kaidah al-Asma' mengajarkan bahwa sifat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih saling melengkapi, sehingga umat beragama harus menyeimbangkan kekuasaan dengan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan sesama. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pentingnya memperkenalkan dan mengajarkan kaidah al-Asma' dalam pendidikan agama di Indonesia, baik dalam level formal maupun non-formal. Kaidah ini seharusnya dipahami secara lebih luas oleh umat beragama, agar dapat menghindari pemahaman agama yang hanya menekankan pada aspek kekuasaan atau kekuatan Tuhan tanpa

⁷⁸ Rumi, *The Masnavi: Book One* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 150–155; lihat juga, Ahmad Chozin, “Moderasi Beragama Melawan Intoleransi dan Kekerasan,” *Al-Qudwah: Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): 45–46; Affan Najmudin, “Strategi Literasi Digital Berbasis Nilai Moderasi Beragama,” *Rahmad: Jurnal Studi Islam dan Ilmu al-Qur'an* 3, no. 1 (2023): 15–16; Arsy, D., Sa'adah, N., & Al Hakim, T., “Konsep Moderasi Beragama Perspektif Ki Hajar Dewantara,” *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 120.

⁷⁹ Betty Tresnawaty, Enok Risdayah, dan Rohmanur Aziz, “Spiritual Communication: Implementation of Religious Moderation in Cirebon, Indonesia,” *Sociology Study* 15, no. 1 (Jan.–Feb. 2025): 28–29. doi:10.17265/2159-5526/2025.01.002.

⁸⁰ Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2000), 180–185; lihat juga, Rohmat Mulyana, “Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia,” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 5–6. doi:10.4102/hts.v79i1.8592.

⁸¹ Fahrul Rozi, Mutohharun Jinan, dan Iyaz Ali Nurani, “The Paradigm of Religious Moderation in Building Moderate Islamic Education: Analysis of the Indonesian Ministry of Religion's Concept of Religious Moderation,” *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 70–71. doi:10.31098/ijeis.v5i1.3458.

mempertimbangkan sifat kasih sayang-Nya yang juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih inklusif ini, diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan kekerasan yang sering muncul dari interpretasi agama yang sempit. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah agar para pemuka agama, akademisi, dan masyarakat luas bersama-sama mendorong terciptanya ruang dialog yang terbuka antarumat beragama, di mana kaidah al-Asma' menjadi landasan untuk menciptakan kedamaian dan harmoni sosial. Selain itu, penting untuk memperkuat peran media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi agama dan menanggulangi radikalisme. Dalam konteks ini, peran pendidikan agama yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan sangat krusial untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya saling menghargai dan toleransi antarumat beragama. Dengan demikian, kaidah al-Asma' tidak hanya menjadi pedoman dalam memahami Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abid al-Jabiri Muhammad, Fahm al-Qur'ān al-Ḥakīm (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 2008).
- Abu-Nimer, Mohammed. Faith-Based Peacebuilding: Challenges of Practice. Washington, DC: Salam Institute 2023.
- Al-Qurthubi, Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964).
- Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2020.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- Al-Tabari, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān, ed. Mahmūd Shakir (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954).
- al-'Uthaymin, Muhammad bin Ṣāliḥ. *Sharḥ al-Qawā'id al-Muthlā fī Ṣifāt Allāh wa Asmā'ih al-Ḥusnā*. Riyadh: Dār al-Waṭan, 1999.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 17. Damascus: Dār al-Fikr, 2009.
- Ahnaf, Muhammad Iqbal. "Interfaith Dialogue in Indonesia: Progress and Challenges." *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020): 345–370.
- Appleby Scott, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2000).
- Armstrong Karen, *Fields of Blood: Religion and the History of Violence* (New York: Anchor Books, 2014).
- Arsy, D., Sa'adah, N., dan T. Al Hakim. 2022. "Konsep Moderasi Beragama Perspektif Ki Hajar Dewantara." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (2): 115–135. <https://doi.org/10.18860/mjpai.v1i2.882>.
- Asrori, Ali Musthofa. "Moderasi Beragama Selaras dengan Nilai Kemanusiaan yang Penuh Kasih

- Sayang.” NU Online, 10 Maret 2024. <https://nu.or.id/kolom/moderasi-beragama-selaras-dengan-nilai-kemanusiaan-yang-penuh-kasih-sayang-YzE3t>.
- Azra Azyumardi, *Islam, Democracy, and the Dynamics of Peace and Conflict* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Bagir, Zainal Abidin. “Religious Diversity and Dialogue in Contemporary Indonesia.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 1–30.
- Bahraen, Samsul. 2023. “Moderasi Beragama Pada Buku Digital Madrasah Tsanawiyah: Analisis Buku Fiqih Kelas VIII.” *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v1i1.7176>.
- Berger Peter L., *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Doubleday, 1967).
- Burhani, Ahmad Najib. “Pluralism, Tolerance, and Religious Dialogue in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 1 (2021): 23–45.
- Cholil, Suhadi. “Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy.” *Interreligious Studies and Intercultural Theology* 6, no. 2 (2022): 196–204. <https://doi.org/10.1558/isit.25536>.
- Chozin, Ahmad. 2024. “Moderasi Beragama Melawan Intoleransi dan Kekerasan.” *Al-Qudwah: Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir* 2 (1): 45–60.
- Daheri, Mirzon, Risa Adriani, Nurul Huda, dan Syamsu Nahar. “Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia.” *Journal of Population and Social Studies* 31 (2023): 577–592.
- Danisworo, Tunggul Ganggas, Ahmad Farid, dan Wahyu Mulyono. “Religious Moderation in Indonesia: Through Agonistic Pluralism.” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial* 7, no. 2 (2024): 103–116.
- Durkheim Émile, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1915).
- Eck Diana L., *Encountering God: A Spiritual Journey from Bozeman to Banaras* (Boston: Beacon Press, 1993).
- Esposito John L., *The Future of Islam* (New York: Oxford University Press, 2010).
- Faiz, Ahmad. “Religious Exclusivism and the Rise of Violent Extremism in Southeast Asia.” *Journal of Islamic Studies* 32, no. 3 (2021): 455–472.
- Fardiansyah, Mhd Azri, dan Iril Admizal. 2023. “Wacana Moderasi Beragama dalam Bingkai Ekologi.” *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1 (2): X–X. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v1i2.2114>.
- Fathi Muhammad, *Kaidah al-Asma' dan Etika Islam Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2018).
- Geertz Clifford, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960).
- Hadi, Yusuf. “Reinterpreting Divine Attributes to Counter Religious Violence.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 89–118.
- Hasan Noorhaidi, *Radikalisme Islam: Dari Jama'ah Hingga ISIS* (Bandung: Mizan, 2018).
- Hasan, Noorhaidi. “Negotiating Religion in Modern Indonesia: The Role of Dialogue in

- Multicultural Societies.” *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 3 (2022): 423–440.
- Hasyim, Fuad, dan Junaidi Junaidi. 2025. “Penguatan Moderasi Beragama sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Pelajar di Karesidenan Surakarta.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*.
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan Umat Beragama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ibn Ashur Muhammad Thahir, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dar al-Fajr, 2006).
- Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999).
- Ikhwan, M., Dedi Wahyudi, dan A. Alfiyanto. 2023. “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia.” *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 21 (1): 1–15. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>.
- Ismail Faisal, *Politik Tafsir Agama di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2017).
- Jubba, Hasse, Jaffary Awang, dan Siti Aisyah Sungkilang. 2025. “The Challenges of Islamic Organizations in Promoting Moderation in Indonesia.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Buku Saku Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag, 2022).
- Knitter Paul F., *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll: Orbis Books, 2002), 72–75.
- Machasin Muhammad, *Islam Dinamis: Menggagas Keberagaman yang Membebaskan* (Yogyakarta: LKiS, 2002).
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mandala, Ican, Doli Witro, dan Juraiddi Juraidi. 2024. “Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi.” *Jurnal Bimas Islam* 17 (1): 127–160.
- Muhammad K.H. Husein, *Fiqh Peradaban: Tafsir Progresif atas Isu-isu Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Muhammad Sya’roni, “Theological Implications of al-Asma’ in Islamic Jurisprudence,” *International Journal of Islamic Thought* 15 (2020).
- Mulyana, Rohmat. 2023. “Religious moderation in Islamic religious education textbook and implementation in Indonesia.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79 (1): 1–10. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8592>.
- Najmudin, Affan. 2023. “Strategi Literasi Digital Berbasis Nilai Moderasi Beragama.” *Rahmad: Jurnal Studi Islam dan Ilmu al-Qur’an* 3 (1): 1–20. <https://doi.org/10.71349/rahmad.v3i1.37>.
- Nasir, Muhammad, dan Abdullah Khusairi. 2024. “Islam Transnasional: Tantangan bagi Moderasi Beragama di Indonesia.” *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4 (1).
- Nurlaili, Nurlaili, Fitriana Fitriana, Cut Ulfa Millah, dan Elya Munawarah Nasution. 2024. “Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya.” *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1 (1): 19–24.

- Parsons Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge, 1951).
- Purnomo, Agus, dan Kardi Kardi. 2022. "The Implementation of Deradicalization Regulation Through Religious Moderation Program: Study at State Islamic Higher Education." *Justicia Islamica*.
- Rahmah, Siti. "Theological Foundations of Tolerance: Revisiting al-Asmā' wa al-Ṣifāt in Contemporary Islamic Thought." *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 215–240.
- Rozi, Fahrul, Mutohharun Jinan, dan Iyas Ali Nurani. 2025. "The Paradigm of Religious Moderation in Building Moderate Islamic Education: Analysis of the Indonesian Ministry of Religion's Concept of Religious Moderation." *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies* 5 (1): 64–78. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v5i1.3458>.
- Rumadi, *Islam yang Menyeimbangkan: Teologi Moderasi Berbasis Kaidah al-Asma' al-Husna* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021).
- Rumi, *The Masnavi: Book One* (Oxford: Oxford University Press, 2004).
- Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2003), 5:89–93.
- Shihab Quraish, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019).
- Suaedy Ahmad, "Moderasi Islam di Tengah Polarisasi Sosial di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017).
- Suparta, Mundzier, Yazid Hady, Abusiri Abusiri, dan Fatkhul Mubin. 2022. "Religious Moderation as a Response to Radicalism: Insights from the Qur'an, Hadith, and the Prophet's Character." *Hikmah: Journal of Islamic Studies*.
- Suryana, A'an. 2023. *Indonesia's Moderate Muslim Websites and Their Fight against Online Islamic Extremism*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Tresnawaty, Betty, Enok Risdayah, dan Rohmanur Aziz. 2025. "Spiritual Communication: Implementation of Religious Moderation in Cirebon, Indonesia." *Sociology Study* 15 (1): 23–33. <https://doi.org/10.17265/2159-5526/2025.01.002>.
- Turner Bryan S., *Religion and Social Theory* (London: Sage Publications, 1991).
- Uthman al-Sabt Khalid b. Qawā'id al-Tafsir: Jam' wa Dirāsah (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2011).
- Weber Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Routledge, 2001).